



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25 ;
 - b. bahwa besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu diubah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a s/d n diubah menjadi angka 1 s/d 14
- B. Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

C. Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pemandian air Panas Guci	
	a. Retribusi Tempat Rekreasi	
	- Masuk Dewasa	Rp 2.000,-
	- Masuk Anak-anak	Rp 1.500,-
	b. Retribusi Pemandian Tertutup	
	- Masuk Dewasa	Rp 3.000,-
	- Masuk Anak-anak	Rp 2.000,-
2.	Pantai Purwahamba Indah	
	- Retribusi Masuk Dewasa	Rp 1.500,-
	- Retribusi Masuk Anak-anak	Rp 1.000,-
3.	Tirta Waduk Cacaban	
	- Retribusi Masuk Dewasa	Rp 1.000,-
	- Retribusi Masuk Anak-anak	Rp 800,-

D. BAB XV Judul BAB berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

E. Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor Pariwisata Kabupaten Tegal ;
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

Pasal II

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah disahkan oleh menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25 ;

Bahwa besarnya tarip retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu diubah ;

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diatur dengan Peraturan Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

C. Pasal 11 ayat (2) : yang dimaksud anak-anak dan dewasa adalah :

- Anak-anak usia 0 tahun s/d 13 tahun
- Dewasa usia 14 tahun keatas

Pasal II : Cukup Jelas.